

BUMOE

Yayasan APEL Green Aceh

Edisi I – September 2026



**MELAWAN KETIDAKADILAN EKOLOGIS,
MEMPERJUANGKAN RUANG HIDUP**

Hal.1

Kata Pengantar

Hal.2

*Siapa yang Membayar
Kerusakan Kawasan
Ekosistem Leuser?*

Hal.6

*Dari Mana Listrik Aceh
Berasal?*

Hal.9

*Tengku Diwa dan Ikhtiar
Warga Beutong Menolak
Tambang*

Hal.11

*Foto Jurnalistik
Kerusakan Rawa Tripa*

KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim
Asalamualaikum Wr. Wb.
Salem Aneuk Nanggroe.**

Bumoe (bumi) bukan sekadar tempat kita berpijak. Ia adalah tanah yang menyimpan sejarah, hutan yang menjaga kehidupan, sungai yang menghidupi kampung, dan alam yang diwariskan oleh *indatu* (leluhur) kepada generasi kita dan generasi berikutnya. Di dalamnya hidup nilai, adat, pengetahuan, dan kearifan yang telah lama mengajarkan kita untuk menghormati alam dan mengambil secukupnya dari bumi.

Namun hari ini, *bumoe* yang kita warisi sedang menghadapi banyak ancaman. Hutan terus tertekan, gambut dikeringkan dan dibakar, sungai tercemar, ekosistem pesisir terdegradasi, dan ruang hidup masyarakat semakin sempit. Di banyak tempat, masyarakat yang sejak turun-temurun menjaga alam justru harus berhadapan dengan berbagai kepentingan yang mengancam tanah dan sumber penghidupan mereka.

Di tengah keadaan tersebut, Yayasan APEL Green Aceh menghadirkan *Newsletter Bumoe*. Ini adalah langkah kecil untuk merawat ingatan, menyebarkan pengetahuan, dan memperkuat suara masyarakat yang berjuang menjaga alamnya.

Melalui *Bumoe*, kami ingin membawa cerita dari kampung-kampung, dari kaki gunung hingga rawa gambut, dari hutan hingga pesisir. Kami ingin merekam kerja para *pawang uteun*, petani, nelayan, perempuan, pemuda, relawan, dan masyarakat yang setiap hari menjadi penjaga ruang hidupnya. Sebab bagi kami, mereka bukan sekadar penerima dampak kerusakan lingkungan, melainkan juga bagian penting dari solusi.

Newsletter ini juga menjadi ruang bagi APEL Green Aceh untuk berbagi hasil pemantauan, advokasi, pendidikan, kampanye, serta berbagai upaya bersama untuk memastikan bahwa pembangunan di Aceh tidak mengorbankan hutan, masyarakat, dan generasi yang akan datang.

Kami percaya, menjaga alam adalah bagian dari menjaga marwah Aceh. Sebab ketika hutan hilang, bukan hanya pohon yang hilang. Ketika gambut terbakar, bukan hanya lahan yang rusak. Ketika sungai tercemar, bukan hanya air yang menjadi beracun. Yang terancam adalah *bumoe*, kehidupan, dan masa depan anak cucu kita.

Karena itu, *Newsletter Bumoe* kami hadirkan sebagai suara dari *bumoe* untuk *bumoe*—sebuah ruang untuk mendengar, belajar, mengingat, dan bergerak bersama.

Semoga edisi perdana ini menjadi awal dari perjalanan panjang. Dari Aceh, untuk menjaga Aceh. Dari masyarakat, untuk masa depan yang lebih adil dan lestari.

*Udep Saree, Jaga Bumoe.
Wasalamualaikum Wr. Wb.*

Rahmad Syukur

Direktur Eksekutif
Yayasan APEL Green Aceh

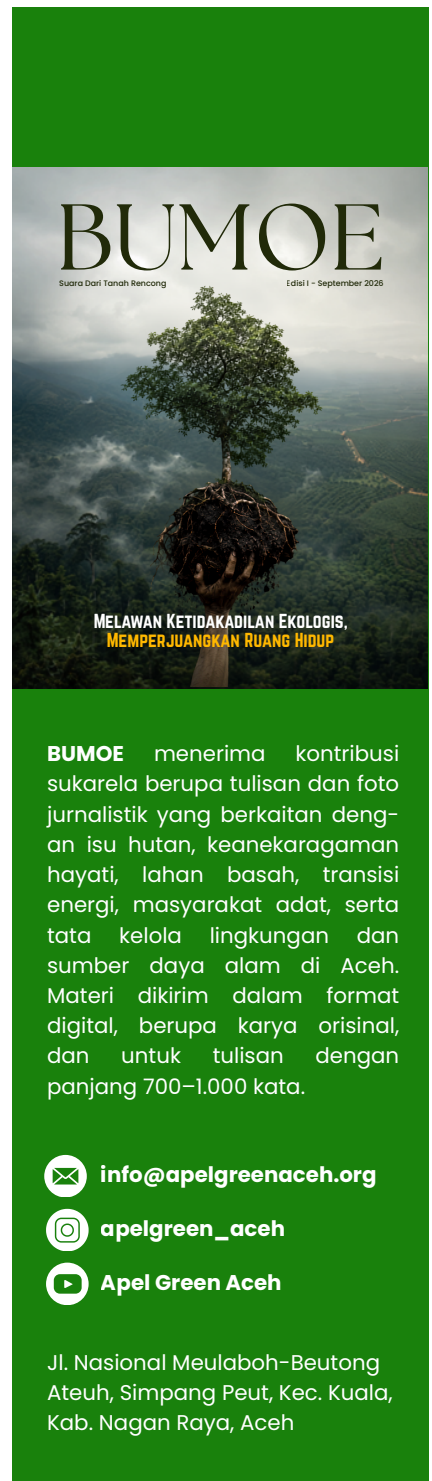


REDAKSI

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi
Tim Redaksi**

Desain & Tata Letak

: Syukur Tadu
: Nami Irawan Batubara, S.IP., M.Si
: Aan Tarahim, S.A.B., Ayi Mauliza,
M. Syahrul Ramadhan, S.A.P.
: M. Syahrul Ramadhan, S.A.P.



BUMOE menerima kontribusi sukarela berupa tulisan dan foto jurnalistik yang berkaitan dengan isu hutan, keanekaragaman hayati, lahan basah, transisi energi, masyarakat adat, serta tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di Aceh. Materi dikirim dalam format digital, berupa karya orisinal, dan untuk tulisan dengan panjang 700–1.000 kata.

 info@apelgreenaceh.org

 [apelgreen_aceh](https://www.instagram.com/apelgreen_aceh)

 [Apel Green Aceh](https://www.youtube.com/ApelGreenAceh)

Jl. Nasional Meulaboh-Beutong
Ateuh, Simpang Peut, Kec. Kuala,
Kab. Nagan Raya, Aceh

SIAPA YANG MEMBAYAR KERUSAKAN KAWASAN EKOSISTEM LEUSER?

Dokumentasi: Yayasan APEL Green Aceh

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) memberikan banyak hal yang nyaris tidak pernah kita bayar. KEL memberikan tanah yang subur, pasokan air yang melimpah, udara yang segar, perlindungan dari bencana, hingga ruang hidup bagi manusia maupun satwa. Karena tidak pernah datang sebagai tagihan bulanan, kita sering kali melupakan nilai manfaat yang disediakan ekosistem ini. KEL terus dibiarkan dieksploitasi, seolah sebuah kewajiban dan keharusan atas nama kepentingan ekonomi dan pembangunan.

Tanpa disadari, akumulasi kerusakan akibat eksploitasi sumber daya alam dan ruang, baik legal maupun ilegal dibayar mahal. Kemampuan KEL dalam menopang kehidupan terus berkurang bersamaan dengan semakin banyaknya pohon yang ditebang, tanah ditambang, dan lahan yang berubah menjadi perkebunan monokultur. Bencana alam yang melanda Provinsi Aceh pada November 2025 menjadi salah satu penandanya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di benak kita. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kerusakan KEL? Siapa yang menikmati manfaat dari eksploitasi alam KEL? Dan siapa yang harus membayar ketika KEL rusak?

Leuser yang Menopang Kehidupan

KEL sering dikenali sebagai “benteng terakhir keanekaragaman hayati” di dunia karena menjadi rumah terakhir bagi harimau, gajah, badak, dan orang utan sumatra bisa hidup bersama di alam liar. Di balik bentang alam yang mencapai 2,6 juta hektare, KEL menjalankan fungsi ekologis yang sangat vital dalam menopang kehidupan manusia. Ekosistem ini menyediakan sumber air bersih bagi empat juta orang, termasuk memasok air bagi pertanian warga^[1]. Jasa ekosistem KEL, terutama diukur dari pasokan air, pencegahan bencana, pariwisata, serta pertanian diperkirakan setara dengan USD 350 juta hingga USD 600 juta per tahun (sekitar Rp6,2 triliun hingga Rp10,7 triliun)^[2].

Sebagian besar manfaat tersebut hadir tanpa pernah benar-benar disadari. Air yang mengalir ke pemukiman dan lahan pertanian, serta ekosistem yang membantu mengurangi risiko bencana merupakan contoh manfaat yang sering kali baru terasa nilainya ketika fungsinya terganggu. Kondisi ini terjadi karena manfaat yang diberikan oleh KEL tidak selalu memiliki harga di pasar, sehingga keberadaannya mudah dianggap sebagai sesuatu yang akan selalu tersedia.

Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar KEL, terganggunya fungsi ekologis ekosistem ini lebih mudah dirasakan dibanding masyarakat yang bermukim jauh dari KEL. Hal ini karena sumber penghidupan dan kehidupan sosial komunitas lokal terhubung lebih erat dengan KEL. Saat ekosistem sehat, maka masyarakat yang menggantungkan kehidupan mereka pada ekosistem ini cenderung akan sejahtera. Sebaliknya, ketika ekosistem rusak, kehidupan masyarakat bergantung padanya niscaya juga akan ikut memburuk.

Ketika Leuser Menjadi Ruang Ekonomi dan Pembangunan

KEL sebagai kawasan bernilai ekologis tinggi, pada saat yang sama juga merupakan ruang yang terus dieksploitasi untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan pembangunan. Sepanjang tahun 2015–2025 kawasan ini kehilangan tutupan hutan sekitar 97,5 ribu hektare yang diduga akibat deforestasi, dengan rata-rata deforestasi 8,8 ribu hektare per tahunnya. Ada sejumlah faktor utama yang mendorong deforestasi pada ekosistem ini, seperti ekspansi perkebunan kelapa sawit, perambahan ilegal, pertambangan, serta pembangunan infrastruktur jalan yang membuka akses ke kawasan hutan.

[1] “Leuser Ecosystem, Sumatra, Indonesia,” Global Conservation, 18 Januari 2026, <https://globalconservation.org/projects/leuser-ecosystem-sumatra-indonesia>, diakses pada 18 Agustus 2026.

[2] Pieter J. H. van Beukering, et al., “Economic valuation of the Leuser National Park on Sumatra, Indonesia,” *Ecological Economics* Vol. 44, No. 1 (2003)

Pada tahun 2022, dilaporkan sekitar 10,8 ribu hektare hutan KEL sudah dirambah untuk ditanami kelapa sawit[3].

Pembukaan lahan untuk dialih-fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit juga masih terus terjadi di KEL hingga hari ini, khususnya di ekosistem hutan rawa gambut Rawa Tripa yang berstatus kawasan lindung dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil yang berstatus kawasan konservasi. Kedua kawasan gambut penting ini bahkan dirambah dengan cara dibakar yang

berisiko melepas emisi karbon dalam jumlah masif yang semakin memper-parah krisis iklim. Sedangkan kasus pembalakan liar di KEL sepanjang tahun 2016–2018 mencapai 5.480 kasus (rata-rata 1.826 kasus per tahun) dengan total jumlah kayu yang disita mencapai 15,4 ribu meter kubik [4,5].

Selain itu, KEL juga menghadapi ancaman tambang. Berdasarkan laporan WALHI Aceh, per tahun 2024 terdapat sekitar 1.882 hektare hutan KEL yang rusak akibat tambang emas ilegal[6]. Walau demikian, operasi penertiban hanya mampu menjangkau aktor lapangan, sementara aktor pemodal atau oknum pembeking relatif tidak pernah terjangkau.

Dokumentasi Yayasan APEL Green Aceh

[3] "Tren Deforestasi Leuser Terjadi di Luar Wilayah Konservasi Hutan," *Hidaka*, 19 Mei 2022, <https://hidaka.com/2022/05/19/tren-deforestasi-leuser-terjadi-di-luar-wilayah-konservasi/>, diakses pada 19 Agustus 2026.
 [4] "1529 Illegal Logging Terjadi di Ekosistem Leuser Aceh Selama 2017," *Kompas.com*, 15 Januari 2018, <https://kompas.com/kompasnews/1529-illegal-logging-terjadi-di-ekosistem-leuser-aceh-selama-2017/>, diakses pada 19 Agustus 2026.
 [5] Jundiati Hanandah Mongabay, 14 Juni 2019, "Pembalakan Liar Masih Ancaman bagi Hutan Leuser," <https://mongabay.co.id/2019/06/14/pembalakan-liar-masih-ancaman-bagi-hutan-leuser/>, diakses pada 19 Agustus 2026.
 [6] Jundiati Hanandah Mongabay, 7 Oktober 2026, "Tambang Emas Ilegal di Aceh Merak, Pengancamannya?", <https://mongabay.co.id/2026/10/07/tambang-emas-illegal-di-aceh-merak-pengancamannya/>, diakses pada 19 Agustus 2026.



Gambar 1. Dugaan deforestasi di KEL^[7]

Di samping yang ilegal, ancaman kerusakan juga datang dari Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tercatat per tahun 2026 ada 77 IUP aktif di Aceh yang terdiri dari 28 IUP operasi produksi dan 49 IUP eksplorasi yang dikuasai perusahaan nasional maupun internasional. Sebagian konsesi tambang tersebut masuk dalam KEL, sehingga semakin meningkatkan tekanan terhadap ekosistem ini.

Berdasarkan kasus per kasus penyebab kerusakan diketahui bahwa aktor-aktor di balik kerusakan KEL beragam dan tidak tunggal. Kerusakan KEL dapat melibatkan pemerintah sebagai pemberi izin, pengusaha/perusahaan (nasional maupun internasional) sebagai pemodal, pasar sebagai tempat komoditas diperdagangkan, oknum pembeking sebagai penjamin kelancaran operasional, hingga aktor pelaksana di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan aktor tersebar luas, mencakup aktor lokal, nasional, hingga internasional. Hasil keuntungan dari eksploitasi KEL terkonsentrasi pada mereka. Sedangkan masyarakat yang tinggal di sekitar KEL cenderung tidak memperoleh keuntungan apa-apa.

Siapa yang Membayar Harganya?

Akumulasi kerusakan yang terjadi di KEL perlahan menggerus fungsi ekologisnya. Kerusakan pada hutan dan gambut KEL menyebabkan hilangnya fungsi pengatur tata air. Hutan yang gundul dan gambut yang rusak tidak mampu lagi menyerap dan menyimpan air di dalam tanah, sehingga siklus aliran sungai menjadi tidak stabil. Akibatnya, wilayah hilir mengalami krisis air bersih saat kemarau, tetapi langsung dilanda banjir saat curah hujan tinggi. Selain itu, hilangnya fungsi mitigasi bencana akibat hutan yang menyusut dan gambut yang rusak juga meningkatkan risiko erosi pada permukaan tanah, longsor, kebakaran, serta banjir bandang.

Kejadian banjir bandang pada November 2025 lalu di Aceh adalah salah satu sinyal kuat menurunnya fungsi ekologis KEL dalam menopang kehidupan di sekitarnya. Sebanyak 391 orang meninggal dunia dan 994.801 warga Aceh mengungsi akibat bencana ini^[8]. Banjir bandang tersebut juga merusak sekitar 78.628 rumah warga, 7.854 fasilitas layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan ibadah), serta berbagai infrastruktur

vital lainnya^[9]. Total kerusakan dan kerugian akibat bencana ini mencapai Rp138,38 triliun dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi Rp153,25 triliun^[10]. Kebutuhan anggaran tersebut tiga kali lipat lebih besar dibanding anggaran pemulihan pasca-tsunami Aceh pada tahun 2004 (Rp51,7 triliun), yang menunjukkan begitu parahnya dampak bencana ini.

Dari berbagai dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan KEL tersebut, pertanyaan besarnya adalah siapa yang membayar harganya? Tentu saja biaya kerusakan tersebut tidak ditanggung atau keluar dari kantong para pemodal yang hidup nyaman jauh dari wilayah rawan bencana dan menumpuk kekayaan dari hasil merusak KEL. Setidaknya, ada tiga pihak utama yang menanggung akibat kerusakan ekosistem ini.

Pertama, masyarakat sekitar. Kerusakan KEL akan memengaruhi langsung ekonomi rumah tangga petani, nelayan, serta mereka yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu karena berkurangnya pasokan air, tangkapan ikan, dan lainnya. Sementara itu, habitat satwa yang

[7] Deforestasi Hutan Aceh, HAKA, 13 September 2025, <https://haka.or.id/deforestasi/>, diakses pada 19 Agustus 2026.

[8] Abdul Muhari, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 10 Desember 2025, "Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Hidrometeorologi di Aceh Menurun Signifikan," <https://www.bnpb.go.id/berita/jumlah-pengungsi-akibat-bencana-hidrometeorologi-di-aceh-menurun-signifikan>, diakses pada 20 Agustus 2026.

[9] Khalezar, Tanggapi, 19 Februari 2026, "Laporan Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera," <https://tanggapi.acehprov.go.id/publikasi/laporan-rapat-koordinasi-satgas-pemulihan-pasca-bencana-sumatera?theme=light&mapStyle=satellite>, diakses pada 20 Agustus 2026.

[10] "Percepatan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera," Tanggapi, 14 Maret 2026, "Percepatan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera," <https://tanggapi.acehprov.go.id/publikasi/percepatan-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-pasca-bencana-sumatera?theme=light&mapStyle=satellite>, diakses pada 20 Agustus 2026.

menyempit meningkatkan intensitas konflik manusia-satwa liar, yang sering kali menyebabkan kerusakan tanaman, dimangsanya ternak, kerusakan properti, serta risiko cedera atau kematian warga. Pada saat bersamaan kelangsungan hidup satwa liar, terutama satwa lindung juga ikut terancam. Di samping itu, kejadian bencana seperti banjir dan longsor akibat hilangnya jasa mitigasi bencana mengakibatkan kerusakan rumah, kegagalan panen, berhentinya aktivitas ekonomi, hingga timbulnya korban jiwa.

Kedua, publik. Bercermin pada kasus bencana banjir bandang Aceh pada November 2025 saja, publik harus menanggung biaya kerusakan dan kerugian sebesar Rp138,38 triliun, serta biaya rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp153,25 triliun. Di samping itu, ekonomi Aceh juga menyusut sekitar Rp2,04 triliun (0,88 persen) karena lumpuhnya aktivitas ekonomi^[11]. Sementara pemasukan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor tambang Aceh hanya Rp929 miliar per 31 Agustus 2025. Sedangkan sumbangan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit Aceh sebatas Rp12 miliar dan minerba Rp56,3 miliar pada tahun 2025. Pendapatan tersebut jauh dari biaya yang harus publik bayar akibat kejadian bencana.

Ketiga, generasi masa depan. KEL bukan semata milik generasi masa kini, melainkan sebuah modal ekologis yang di dalamnya juga melekat hak generasi berikutnya. Apabila sekarang KEL terus terdegradasi, di masa depan jasa ekologis yang bisa dinikmati oleh generasi mendatang juga akan berkurang, bahkan hilang. Salah satu contohnya, generasi selanjutnya akan mewarisi ruang hidup yang lebih rentan akibat kehilangan “infrastruktur alami” pencegah bencana. Konsekuensinya, biaya kerusakan dan kerugian akan semakin membengkak akibat semakin meningkatnya intensitas bencana.

Di sisi lain, generasi berikutnya juga akan mengeluarkan biaya yang mahal untuk menggantikan fungsi ekologis yang generasi saat ini nikmati secara gratis. Namun, yang tidak kalah penting dan mahal adalah semakin terbatas atau hilangnya pilihan-pilihan hidup yang tersedia bagi generasi mendatang. Akibat kerusakan alam dan hilangnya keanekaragaman hayati, generasi mendatang mungkin tidak lagi memiliki pilihan untuk mengembangkan ekowisata, mempertahankan pertanian, mengembangkan obat-obatan, atau sekadar menikmati ekosistem dan satwa yang masih hidup.

Dengan demikian, kerusakan KEL tidak berhenti hanya pada persoalan hilangnya hutan, gambut, atau satwa. Kerusakan kawasan ini berlanjut pada persoalan ekonomi-politik: siapa yang menikmati manfaat dari eksploitasi alam dan siapa yang harus menanggung dampaknya ketika alam rusak. Ketika manfaat dari eksploitasi terkonsentrasi pada segelintir pihak sementara biaya kerusakannya dibayar oleh seluruh masyarakat dan generasi mendatang, maka kerusakan KEL berubah dari sekadar persoalan lingkungan menjadi ketidakadilan.

Oleh karena itu, pemerintah atau publik harus menuntut mereka yang memperoleh keuntungan dari merusak KEL untuk membayar segala dampak yang ditimbulkan, termasuk bertanggung jawab atas pemulihan ekosistem yang rusak. Biaya ini tidak seharusnya dipisahkan dari mereka yang merusak, apalagi membebankannya kepada publik yang tidak turut menikmati keuntungan.

DARI MANA LISTRIK ACEH BERASAL?

Listrik telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kita mengandalkannya untuk menyalakan lampu, mengisi daya gawai, menanak nasi, hingga terhubung dengan internet. Tanpa listrik kehidupan kita akan mundur ke tahun 1800-an awal, ketika penerangan masih mengandalkan api atau lilin, transportasi bergantung pada tenaga hewan, dan komunikasi jarak jauh berlangsung melalui surat fisik. Namun, di balik daya yang kita nikmati setiap hari, ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan: dari mana sumber listrik tersebut berasal?

Pertanyaan ini menjadi penting dijawab, terutama dalam konteks Aceh yang memiliki potensi sumber energi yang besar dan beragam. Apalagi di tengah ketidakpastian dan krisis energi dunia akibat perang serta isu perubahan iklim, bagaimana Aceh memanfaatkan potensi yang dimilikinya?

Potensi Sumber Energi Listrik Aceh

Aceh memiliki potensi sumber energi primer yang dapat dibangkitkan menjadi energi listrik yang besar. Sumber energi primer tersebut dapat dibagi menjadi dua: energi fosil dan energi terbarukan (ET). Dalam konteks energi fosil, Aceh memiliki potensi batu bara 1.122 juta ton, gas bumi 478 *billion standard cubic feet* (BSCF), dan minyak bumi 28 juta barel^[1]. Dengan asumsi dimanfaatkan seluruhnya, potensi tersebut dapat membangkitkan listrik sekitar 2.592,58 *terawatt-hour* (TWh) atau setara dengan 460,2 tahun pemenuhan beban puncak listrik Aceh pada tahun 2025 (643 MW)^[2].

Sedangkan potensi ET Aceh tidak kalah besar atau mencapai 107,11 GW. Jenis energi primer paling besar pada kelompok energi ini disumbang oleh energi surya, disusul angin, air, serta bioenergi (lihat Tabel 1). Berbeda dengan energi fosil yang habis

digunakan dan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang tinggi, ET dapat terus dimanfaatkan secara tidak terbatas dan minim emisi. Walaupun demikian, ET sejauh ini masih kurang dimanfaatkan atau belum menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

Dominasi Energi Batu Bara dalam Sistem Ketenagalistrikan Aceh

Sumber energi listrik yang digunakan oleh masyarakat Aceh saat ini masih sangat bergantung dengan energi fosil. Hal ini tercermin dari realisasi penggunaan energi listrik (bauran energi), yang mana kontribusi ET per tahun 2024 baru mencapai 5,87%, sedangkan sisanya masih bersumber dari energi fosil^[3]. Realisasi bauran ET tersebut jauh dari yang ditargetkan dalam kebijakan, sebesar 23,15%. Rendahnya realisasi bauran ET dipengaruhi oleh komposisi kapasitas pembangkit listrik terpasang eksisting yang masih didominasi oleh energi

[1] Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 85.K/TL.01/2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

[2] Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, "Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2025" (Banda Aceh: Dinas ESDM Aceh, 2026), hlm. 38.

[3] Ibid., hlm. 33.

Tabel 1. Potensi Sumber Energi Primer Provinsi Aceh

Sumber Energi Primer	Potensi
 ENERGI FOSIL^a	
Batu bara	2.511,45 TWh
Gas bumi	63,04 TWh
Minyak bumi	18,09 TWh
Total potensi energi fosil	2.592,58 TWh
 ENERGI TERBARUKAN^b	
Surya	101 GW
Angin	2.361 MW
Air	1.459 MW
Bioenergi	1.211 MW
Panas bumi	1.086 MW
Total potensi energi terbarukan	107,11 GW

^aPotensi energi fosil dihitung berdasarkan jumlah total kandungan cadangan alam yang tersisa (dinyatakan dalam satuan energi akumulatif, TWh); ^bpotensi energi terbarukan dihitung berdasarkan kapasitas pembangkit listrik terpasang maksimum yang dapat dikembangkan di Aceh (dinyatakan dalam laju daya sesaat, GW/MW); data diolah dari Kepmen ESDM 85/2025[4].

fosil yang mencapai 1.370 MW (96,1%) dibanding ET yang hanya 56 MW (3,9%). Energi batu bara menyumbang lebih dari setengah total kapasitas pembangkit terpasang berbasis fosil, yang menunjukkan betapa bergantungnya listrik Aceh dengan energi ini.

Padahal energi fosil, khususnya batu bara perlahan terus ditinggalkan oleh banyak negara, terutama negara-negara *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang sebagian besar anggotanya merupakan negara-negara maju (lihat Gambar 1). Namun, negara-negara non-OECD yang mayoritasnya merupakan negara berkembang masih terus membakar energi kotor ini, terutama China, India dan Indonesia. Walau demikian, tren penggunaan ET oleh negara-negara OECD maupun non-OECD terus

meningkat, yang menunjukkan mulai bergesernya penggunaan energi dunia dari berbasis fosil menuju ET yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Energi Terbarukan Belum Menjadi Prioritas di Aceh

Transisi energi bukan pilihan, tetapi keharusan untuk mencegah dan mengurangi dampak perubahan iklim, sebagaimana yang juga diamanatkan Perjanjian Paris.

Namun, di tengah dunia yang berlomba-lomba melakukan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dan mengembangkan ET, di ujung barat Pulau Sumatra pada akhir tahun 2023 justru beroperasi PLTU batu bara baru, yaitu PLTU Nagan Raya 3 & 4 yang dimiliki oleh PT Meulaboh Power Generation.

PLTU dengan kapasitas 2 × 225 MW ini merupakan pengembangan kedua, setelah PLTU Nagan Raya 1 & 2 dengan kapasitas (2 × 110 MW) yang mulai beroperasi pada tahun 2014 di bawah penguasaan PT PLN Nusantara Power Unit Pelaksana Nagan Raya.

Di tengah potensi ET yang melimpah, pengembangan PLTU baru dengan kapasitas besar tersebut menunjukkan kecenderungan prioritas pengembangan energi pemerintah atau PT PLN yang lebih mengarah pada energi fosil dibanding ET. Kondisi ini menjadi krusial karena semakin meningkatkan dan memperpanjang ketergantungan Aceh dan secara umum Indonesia terhadap energi batu bara. Akibatnya, ruang pengembangan ET menjadi tertutup. Hal ini tercermin dari margin cadangan listrik Aceh yang sudah mencapai 121,77% dari margin cadangan ideal sebesar 30%[5].

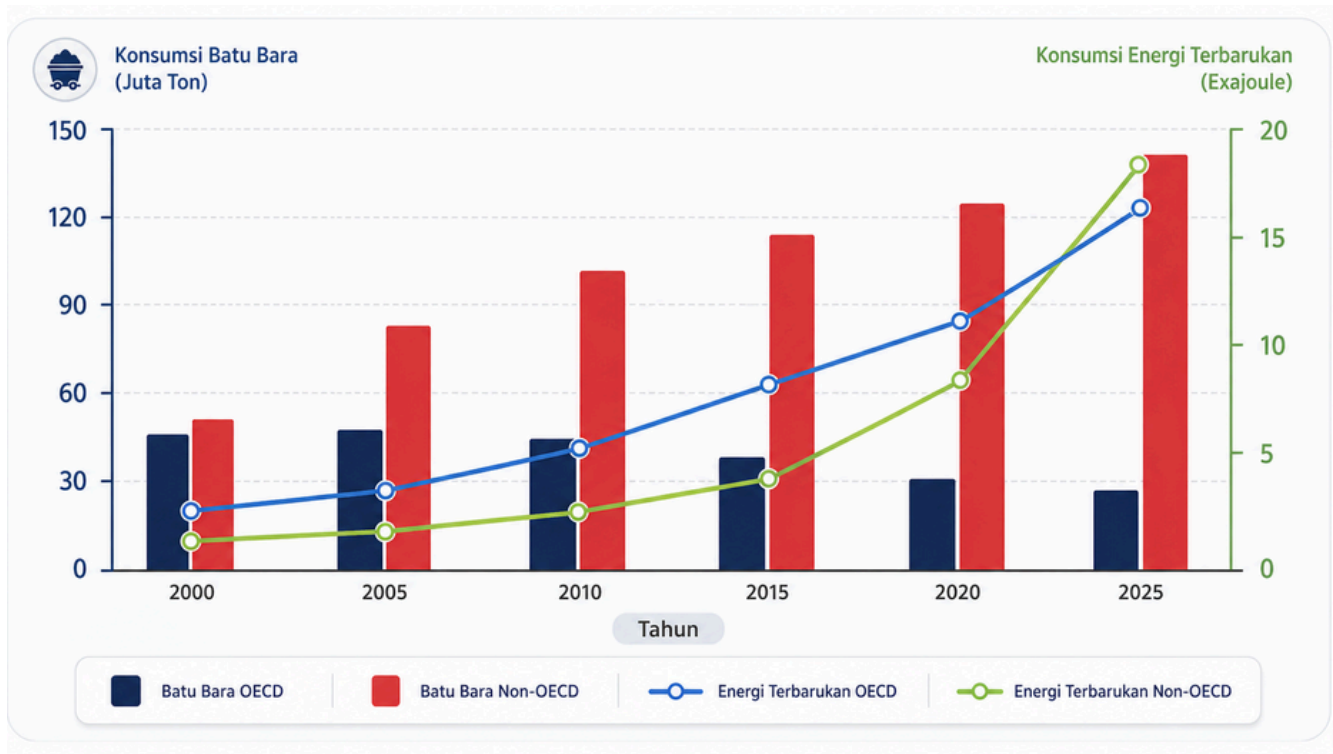
Margin cadangan listrik adalah indikator keamanan sistem listrik yang menunjukkan seberapa besar jumlah kapasitas pembangkit yang tersedia dan menganggur di luar jumlah beban puncak (konsumsi listrik tertinggi masyarakat). Fungsi pembangkit-pembangkit ini seperti ban serep pada mobil, yang akan digunakan apabila terjadi kerusakan pada pembangkit utama atau terjadi lonjakan konsumsi listrik masyarakat yang tidak terduga. Apabila jumlah kapasitas pembangkit cadangannya sudah melebihi standar ideal atau sangat besar maka pengembangan ET tidak lagi dibutuhkan.



[4] Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 85/K/TL.01/MEM/L/2025.

[5] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Laporan Kinerja Tahun 2024" (Jakarta: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, 2025), hlm. 150.

Gambar 1. Tren Konsumsi Batu Bara vs. Energi Terbarukan Negara OECD dan Non-OECD (diolah dari Energy Institute, 2026[6])



Pada akhirnya, jawaban atas pertanyaan “dari mana listrik Aceh berasal?” bukan semata penjelasan teknis, melainkan uraian yang menunjukkan pilihan politis dan etis kita hari ini.

Dengan margin cadangan yang terlanjur menyentuh angka ekstrem 121,77% yang didominasi energi fosil, Aceh sedang berjalan mundur di saat dunia mengejar peradaban yang lebih bersih dan berkelanjutan. Potensi ET sebesar 107,11 GW pada akhirnya hanya akan menjadi angka statistik di atas kertas jika tidak ada komitmen yang kuat untuk mengakhiri penggunaan batu bara.



Dokumentasi: Yayasan APEL Green Aceh

[6] Energy Institute, "Statistical Review of World Energy" (Energy Institute, 2026).

TENGKU DIWA DAN IKHTIAR WARGA BEUTONG MENOLAK TAMBANG

Bagi masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, menjaga kedaulatan tanah dan kelestarian lingkungan hari ini adalah sikap yang tidak terpisahkan dengan trauma sejarah masa lalu. Kecamatan yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Nagan Raya, Aceh ini menyimpan ingatan kelam tentang tragedi 23 Juli 1999, hari ketika Teungku Bantaqiah dan puluhan santrinya dibunuh dalam sebuah operasi militer—salah satu catatan pelanggaran HAM berat di Aceh yang traumanya belum kunjung mereda hingga kini. Ingatan tentang pembantaian tersebut terus hidup dan diwariskan melalui cerita, serta membentuk cara pandang kritis masyarakat Beutong terhadap setiap kehadiran kuasa ataupun investasi dari luar yang mencoba merenggut tanah dan merusak ruang hidup mereka.

Di antara warga yang merawat ingatan itu dan menerjemahkannya menjadi sikap politik hari ini, ada nama Tengku (Tgk) Diwa Laksana. Ia bukan pejabat maupun pimpinan formal lembaga tertentu. Namun, Tgk Diwa mengambil peran sebagai seorang penghubung antara keresahan warga di kampung dan ruang publik yang lebih luas. Ia sering hadir dalam acara konferensi pers, memberikan keterangan mengenai persoalan-persoalan yang saat ini sedang dihadapi warga Beutong di kampung kepada wartawan atau pemangku kepentingan lainnya. Dengan cara itu, apa yang semula sebagai kegelisahan di komunitas lokal menjadi kegelisahan bagi komunitas yang lebih besar.

Peran Tgk Diwa mulai tersorot pada 16 Agustus 2023. Hari itu di sekretariat WALHI Aceh, Tgk Diwa duduk di depan awak media dan menyerukan dengan tegas kepada Pemerintah Aceh untuk berhenti mengeluarkan izin tambang lagi di kampungnya. Konteksnya jelas, upaya untuk menghadirkan kembali tambang di Beutong terus ada di tengah keputusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap baru saja membatalkan izin PT Emas Mineral Murni (EMM) kala itu. Bagi warga Beutong situasi ini sangat melelahkan karena kemenangan hukum ternyata tidak menutup total pintu masuk bagi perusahaan tambang, melainkan hanya menunda pengurusan izin-izin tambang lainnya.

Akibat terus dihantui dengan izin-izin tambang, Tgk Diwa mulai membawa misi lain yang tidak sekadar penolakan. Ia mendorong pemerintah menetapkan Beutong Ateuh Banggalang sebagai kawasan pelestarian situs sejarah Aceh tanpa batas waktu. Tuntutan ini punya karakteristik yang berbeda dibanding hanya menggugat izin di pengadilan. Jika menggugat izin membuat warga harus terus bertarung ulang setiap kali ada perusahaan baru yang datang, maka penetapan status cagar budaya akan menutup pintu bagi seluruh industri tambang selamanya. Dengan strategi ini, perjuangan warga berubah total: dari melawan perusahaan yang datang (reaktif) menjadi mendesak negara untuk mengakui tanah Beutong sebagai kawasan cagar budaya yang haram untuk ditambang (proaktif).



Namun, penetapan status cagar budaya belum terwujud, izin tambang di Beutong justru sudah terbit kembali. Ironisnya, izin tambang keluar pada 13 Januari dan 22 April 2026 ketika Beutong belum sempat pulih dari bencana banjir bandang yang baru terjadi beberapa bulan sebelumnya^[1].

“Baru beberapa bulan lalu kami kena banjir bandang. Kami masih bangkit, tapi sekarang muncul lagi rencana tambang. Ini sangat menyakiti masyarakat.” ujar Tgk Diwa^[2]

Ungkapan itu menunjukkan betapa tragisnya nasib masyarakat Beutong, yang masih tidak jelas masa depannya akibat rumah dan lahan pertanian rusak karena banjir, tetapi dipaksa untuk memikirkan investasi tambang.

Pada awal bulan Mei 2026, warga Beutong Ateuh termasuk Tgk Diwa bersama komunitas Pawang Uteun, Yayasan APEL Green Aceh, Selamatkan Hutan Hujan, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menyurati Presiden Republik Indonesia, meminta izin tambang di Beutong untuk dibatalkan. Langkah ini ditempuh setelah kumpulan masyarakat sipil menganggap kapasitas pemerintah kabupaten dan provinsi tidak lagi mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

Alasan mengapa tambang di Beutong harus dibatalkan sederhana dan berpijak pada pengalaman Tgk Diwa: ketika hutan dan sungai rusak, masyarakat yang menggantungkan hidup pada kedua sumber penghidupan itulah yang pertama menanggung akibatnya. Di samping itu, tanpa perlu pemahaman teori akademis yang rumit, warga yang tinggal di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) juga memahami dengan baik hubungan sebab-akibat antara kerusakan ekologis dan bencana.

Selain mengirimkan surat ke presiden, pada 12 Mei 2026 ratusan warga juga menggelar aksi dan penandatanganan petisi penolakan dua izin tambang Beutong di jembatan penyeberangan Beutong Ateuh. Tgk Diwa juga ikut berorasi kala itu dan menjadi satu di antara banyak suara yang menyuarakan penolakan tambang. Tokoh ulama Beutong, Tgk Malikul Aziz juga turut mendesak pencabutan izin tambang, termasuk keluarga besar almarhum Tgk Bantaqiah yang sepekan kemudian menyatakan sikap serupa melalui konferensi pers.

Posisi Tgk Diwa sejak dahulu tidak pernah bergeser, termasuk ketika wacana investasi tambang ratusan triliun rupiah mulai bergulir pada akhir Mei 2026. Baginya besaran modal tidak akan sebanding dengan dampak yang akan ditanggung kawasan itu, serta menyarankan sebaiknya investasi semacam itu dibawa ke tempat yang memang bersedia menerimanya. Pernyataan tersebut memuat substansi yang paling mendasar, bahwa “kesediaan menerima” merupakan prasyarat utama sebelum aktivitas pertambangan bisa dilaksanakan dan tidak bisa dilewati hanya karena jumlah investasi yang fantastis.

Pada kesempatan lain, Tgk Diwa memandang Beutong dalam kaca mata yang lebih luas: **“Beutong Ateuh adalah tengahnya Aceh”**—ia menjadi jalan yang menyambungkan daerah satu dengan daerah Aceh lainnya sehingga penting untuk dijaga^[3]. Di samping itu, menurutnya kemakmuran Beutong tidak pernah lahir dari tambang, melainkan dari sawah, ternak, dan kebun. Karena alasan itulah Tgk Diwa terus berdiri di garis depan untuk menguatkan sekaligus mengorganisasi warga agar tetap bertahan menolak gempuran izin tambang yang berusaha mencabut mereka dari sumber-sumber penghidupan.



[1] Anya Bhowana, Betahita, 13 Juli 2026, “Beutong Ateuh Banggalang: Sudah Jatuh, Tertimpa IUP Tambang,” <https://www.betahita.id/sorot/12181/beutong-ateuh-banggalang-sudah-jatuh-tertimpa-iup-tambang>, diakses pada 28 Agustus 2026.

[2] Teuku Dedi Iskandar, ANTARA Aceh, 3 Mei 2026, “Masyarakat Nagan Raya surati Presiden Prabowo, tolak tambang emas di jantung hutan Aceh,” <https://aceh.antaranews.com/berita/405404/masyarakat-nagan-raya-surati-presiden-prabowo-tolak-tambang-emas-di-jantung-hutan-aceh>, diakses pada 28 Agustus 2026.

[3] Margili Bithe, 29 Juni 2026, “Luka Banjir dan Ancaman Tambang: Beutong Ateuh Bertahan Menjaga Tanah Leluhur,” <https://www.bithe.co/news/luke-banjir-dan-ancaman-tambang-beutong-ateuh-bertahan-menjaga-tanah-leluhur/index.html>, diakses pada 28 Agustus 2026.

Foto Jurnalistik Kerusakan Rawa Tripa



Yayasan APEL Green Aceh menemukan aktivitas pembukaan lahan dan pembuatan parit menggunakan alat berat, serta keberadaan gubuk yang diduga ilegal saat melaksanakan pemantauan di Rawa Tripa, Nagan Raya, 21 September 2026.



Kebakaran lahan gambut Rawa Tripa, Nagan Raya yang diduga dibakar dengan sengaja untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, 7 Juni 2026.



Tim gabungan yang terdiri dari Polres Nagan Raya, KPH IV Aceh dan Yayasan APEL Green Aceh melaksanakan kegiatan pemantauan perambahan hutan gambut Rawa Tripa, Nagan Raya, 5 Maret 2026.



Yayasan APEL Green Aceh menemukan aktivitas alat berat diduga ilegal yang sedang membuat parit di kawasan lindung gambut Rawa Tripa, Nagan Raya, 3 April 2026.



APEL Green Aceh

NEWSLETTER BUMOE

Edisi I – September 2026



info@apelgreenaceh.org



[apelgreen_aceh](https://www.instagram.com/apelgreen_aceh)



[Apel Green Aceh](https://www.youtube.com/ApelGreenAceh)

Yayasan APEL Green Aceh